



Ringkasan Kasus

Pengadilan Distrik Dili

Juni 2020

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili

1. Total jumlah kasus yang dipantau JSMP: 18

Pasal	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
Pasal 145 KUHP (KUHP) serta Pasal 2, 3 & 35 (b) dan 36 Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga UU-(AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan jenis penganiayaan yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga	6
Pasal 145 (KUHP), serta Pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU-(AKDRT) dan Pasal 157 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan jenis penganiayaan yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman	1
Pasal 177 (1) dan 182 KUHP	Pelecehan seksual berat terhadap anak di bawah umur	1
Pasal 154 KUHP	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 296 KUHP	Penggelapan aset publik	1
Pasal 303 KUHP	Pemalsuan dokumen atau laporan teknis	1
Pasal 183 dan 157 KUHP	Pengungkapan publik atas informasi pribadi	1

	dan ancaman	
Pasal 141 KUHP	Pengguguran kandungan/aborsi	1
Pasal 146 KUHP	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	1
Pasal 151 KUHP	Tindak pidana saling menyerang	1
Pasal 138 KUHP	Pembunuhan	1
Pasal 253 KUHP	Pencurian	1
Pasal 145 dan 258 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan barang	1
Total		18

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 11

Jenis putusan	Pasal	Jumlah Putusan
Penangguhan pelaksanaan hukuman penjara	Pasal 68 KUHP	4
Hukuman denda	Pasal 67 KUHP	3
Hukuman Peringatan	Pasal 82 KUHP	2
Mengesahkan penarikan pengaduan	Pasal 262 KUHP	2
Total		11

3. Jumlah kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 0

4. Total kasus yang sedang berjalan berdasarkan pemantauan JSMP: 7

B. Deskrip singkat tentang persidangan atas kasus-kasus yang dipantau JSMP

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0479/19 DICMR
 Komposisi Pengadilan : Tunggal
 Hakim : Ersilia de Jesus
 JPU : Gustavo A. da Silva Moreira
 Pembela : José da Silva
 Putusan : Denda US \$ 60,00

Pada tanggal 5 Juni 2020 Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusannya dalam kasus tindakan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdC yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Dili.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, pukul 19.00, terdakwa mengambil sebatang kayu dan memukul korban satu kali di lengan kanan dan memukul korban satu kali di paha kanannya. Tindakan ini menyebabkan korban menderita bengkak dan kemerahan pada lengan kanan dan cedera pada pahanya. Sebelum serangan ini, korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli sayur, tetapi terdakwa mengatakan tidak ada uang dan oleh karena itu mereka bertengkar, dan penyerangan itu terjadi.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa sebagian mengakui fakta-fakta yang tertuang dalam surat dakwaan bahwa ia mengambil sebatang kayu dan memukul paha korban satu kali, karena korban pernah melemparkan helm ke arah terdakwa dan memukulnya di jari tangan kiri, tangan dan menyebabkan cedera. Selain itu, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul lengan korban tetapi mengakui bahwa ia pernah memukul di bagian paha korban.

Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka bertengkar mengenai uang yang dikirim oleh kakak laki-laki terdakwa dari Korea dan uang tersebut telah dibagikan di antara adik-adik terdakwa. Namun, terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menyinggung lagi di masa mendatang. Tergugat menambahkan bahwa setelah kejadian ini korban telah berpisah dengan terdakwa, namun terdakwa tetap menganggap korban sebagai istrinya dan ia telah meminta korban untuk kembali.

Sementara itu, korban menerangkan bahwa kejadian ini terjadi karena korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli sayur tetapi terdakwa berbicara kasar dan mengumpat kepada korban sehingga korban melemparkan helm ke arah terdakwa dan memukul tangannya. Setelah terdakwa melemparkan helm, terdakwa mengambil sepotong kayu dengan paku di dalamnya dan memukul korban sekali di lengannya dan sekali di pahanya yang menyebabkan tangannya bengkak dan luka di pahanya. Korban juga menerangkan tidak mau tinggal dengan terdakwa karena terdakwa sudah melakukan penyerangan sebanyak tiga kali.

Tuntutan/Pembelaan akhir

Berdasarkan sebagian pengakuan terdakwa dan penegasan korban, penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tindakan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik sesuai dengan dakwaan penuntut umum. JPU menambahkan bahwa terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban sebanyak tiga kali, oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil kepada terdakwa berdasarkan putusan pengadilan.

Pembela Umum menerangkan bahwa terdakwa memukulnya, tetapi hanya sekali di bagian paha dan terdakwa memukul korban karena telah melemparkan helm ke arah terdakwa.

Oleh karena itu, terdakwa melakukan penyerangan untuk membela diri. Pembela umum juga menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan menganggap korban tetap menjadi istrinya padahal korban tidak mau bersama terdakwa. Oleh karena itu, Pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil dan menguntungkan terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa korban melemparkan helm ke terdakwa dan memukul tangannya. Oleh karena itu terdakwa mengambil sebatang kayu dan memukul lengan kanan dan paha kanan korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan pertimbangan dari semua keadaan tersebut, pengadilan menyimpulkan perkara ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar US \$ 60 yang harus dibayar dengan angsuran harian sebesar \$ 1,00 selama 60 hari. Pengadilan juga memberlakukan hukuman alternatif 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0211/18 DIBCR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Albertina Neves
JPU : Gustavo da Silva Moreira
Pembela : Geanini Daus
Putusan : Hukuman penjara 1 tahun, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada 16 Juni 2020 Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusannya dalam kasus tindakan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MSG yang diduga melakukan penganiayaan terhadap suaminya di Distrik Dili.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 September 2018, pukul 07.00, terdakwa bertengkar dengan adik iparnya (adik perempuan korban). Oleh karena itu, korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “kalau ada masalah, bicara saja, jangan bertengkar”. Setelah dia mengatakan ini, korban masuk ke kamar tidur. Terdakwa mengikuti korban ke kamar tidur dan berterngkar dengan korban. Terdakwa mendorong korban dan mengambil *charger* telpon dari bagian atas lemari dan memukul korban di bagian dahi kanan yang mengakibatkan luka. Setelah kejadian tersebut, korban melapor ke polisi.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menggunakan haknya untuk tetap diam. Sementara itu, korban membenarkan fakta yang tertuang dalam dakwaan dan menerangkan bahwa di kamar tidur mereka saling mendorong, namun tanah licin sehingga terdakwa terjatuh. Saat berdiri, terdakwa mengambil baterai telpon dari atas lemari dan memukul korban di bagian dahi sebelah kanan yang mengakibatkan luka. Selain itu, korban menerangkan telah rujuk.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa menggunakan haknya untuk diam, namun korban membenarkan fakta-fakta yang tertuang dalam surat dakwaan, oleh karena itu terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tindakan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik atas suaminya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pembela meminta agar pengadilan menggunakan putusannya dalam memutus perkara ini.

Pembela menerangkan bahwa meskipun terdakwa menggunakan haknya untuk diam, namun korban menerangkan bahwa mereka saling mendorong dan karena lantai licin, korban terjatuh. Saat berdiri, terdakwa mengambil kabel *charger* dan memukul korban. Oleh karena itu, tergugat meminta kepada pengadilan untuk mengubah dakwaan dari penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindak pidana saling menyerang sesuai dengan Pasal 151 KUHP, atau jika pengadilan berpendapat lain mohon diberikan keadilan.

Sehubungan dengan permohonan pembela, JPU mempertahankan dakwaan tersebut karena terdakwa tidak mengatakan apapun kepada pengadilan apakah terdakwa merasa kesakitan dan juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan tidak menerima permintaan dari pembela untuk mengubah dakwaan dan tetap mempertahankan dakwaan JPU karena terdakwa menggunakan haknya untuk tetap diam.

Pengadilan menemukan bahwa korban mengambil baterai telepon dan memukul dahi korban. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan pertimbangan dari semua keadaan tersebut, pengadilan menyimpulkan perkara tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan ancaman

No. Perkara : 0185/19 DIBCR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ivan J. Goncalves
JPU : Nelson de Carvalho
Pembela : Estaque P. Guterres
Putusan : Denda US \$ 30,00

Pada tanggal 17 Juni 2020 Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusannya dalam kasus tindakan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BLS yang diduga melakukan penganiayaan terhadap menantu perempuannya di Distrik Dili.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 September 2019, pukul 08.00, korban sedang menyusui anaknya di kamar tidur dan anak tersebut menangis karena anaknya tidak mau makan. Oleh karena itu terdakwa menendang pintu dan menendang tangan kanan korban yang menimbulkan rasa sakit. Setelah kejadian tersebut, korban tinggal bersama pamannya.

Kemudian pada tanggal 25 September 2019, korban pulang untuk mengambil barang-barangnya, namun terdakwa tidak mengizinkan dan menendang pintu lemari dan merusaknya serta mengambil obeng dan mengancam akan menusuk korban.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara, serta Pasal 2, 3 (a), 35 (b), dan 36 UU-AKDRT, serta Pasal 258 KUHP pengrusakan barang yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda dan Pasal 157 KUHP tentang ancaman yang diancam dengan hukuman maksimal 1 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, pengadilan mengupayakan konsiliasi atas kejahatan pengrusakan barang dan ancaman. Selama upaya konsiliasi ini korban ingin mencabut pengaduannya terhadap terdakwa karena mereka telah rujuk kembali. Terdakwa juga setuju dengan permintaan untuk menarik kembali perkara tersebut. Berdasarkan permintaan korban untuk mencabut kasus dan kesepakatan damai antara para pihak, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan permintaan untuk mencabut pengaduan.

Sementara pengadilan tetap mengadili tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam persidangan tersebut terdakwa mengakui semua fakta yang tertuang dalam surat dakwaan dan menerangkan bahwa ia melakukan kekerasan tersebut karena korban memaksa cucunya untuk makan. Terdakwa juga menerangkan menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban dan sekarang korban bolak-balik, kadang tinggal dengan pamannya dan kadang tinggal dengan terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa anaknya meninggal, oleh karena itu sebelumnya terdakwa bertanggung jawab kepada korban dengan memberikan makan dan membelikan pakaian untuk korban dan cucunya.

Korban membenarkan semua fakta-fakta yang tercantum dalam dakwaan dan juga menerangkan bahwa sebelum kejadian tersebut, korban tinggal bersama terdakwa dan terdakwa memberikan makanan dan pakaian, namun setelah kejadian tersebut korban tinggal bersama pamannya di Tuana-laran dan kadang tinggal bersama istri dan anak terdakwa.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan menantunya, namun karena terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan terdakwa adalah pencari nafkah keluarganya, maka JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan terhadap terdakwa.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya, telah berdamai dengan korban, dan menjadi pencari nafkah bagi keluarganya.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menendang lengan kiri korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan pertimbangan dari semua keadaan tersebut, pengadilan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar US \$ 30 yang akan diangsur setiap hari sebesar \$ 0,50 selama 60 hari. Pengadilan juga memberlakukan hukuman alternatif 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

4. Kasus peenggelapan aset negara

No. Perkara	: 0022/19. CACTL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro.
JPU	: Jacinto Babo
Pembela	: Agustinha de Oliveira
Putusan	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 17 Juni 2020 Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang untuk mengumumkan hukumannya atas kejahatan penggelapan atas aset negara yang melibatkan terdakwa Jonas Sarmiento Carmona dan Francisco Doutel Sarmiento yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Negara Timor-Leste di Distrik Dili.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 22 Juni 2019, sekitar pukul 17.30, tim gabungan yang terdiri dari Komisi Anti Korupsi (CAC), Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL), Direktorat Nasional Perhubungan Darat (DNPT) dan Direktorat Nasional Barang Milik Negara melakukan operasi bersama terhadap kendaraan negara yang digunakan pada hari libur umum di Manleuana. Dalam operasi gabungan tersebut tim berhasil menghentikan kendaraan bernomor polisi 05-566 G yang dikemudikan oleh terdakwa Jonas Sarmiento yang merupakan anak dari terdakwa Francisco Doutel yang juga berada di dalam kendaraan tersebut.

Tim gabungan menggeledah mobil tersebut dan menemukan bahwa terdakwa Francisco Doutel dan terdakwa Jonas Sarmiento do Carmo menggunakan kendaraan tersebut tanpa dokumen seperti surat kuasa tertulis untuk menggunakan mobil dan juga surat kuasa tertulis dari atasan yang memungkinkan terdakwa untuk menggunakan mobil tersebut pada hari libur / diluar jam kerja. Karena itu, tim gabungan memutuskan untuk menahan kendaraan tersebut.

Terdakwa Francisco mengatakan bahwa kendaraan bernomor 05-566 G itu milik Negara/Sekretaris Negara Urusan Veteran dan diperuntukkan bagi terdakwa untuk digunakan pada jam kerja.

Terdakwa Jonas Sarmiento do Carmo yang merupakan anak dari terdakwa Francisco Doutel Sarmiento bekerja sebagai pegawai negeri kontrakan pada Sekretaris Negara Urusan Veteran sebagai sopir untuk memfasilitasi pekerjaan terdakwa Francisco Doutel Sarmiento sebagai bagian dari Komite Penghargaan. Komite menyerahkan kendaraan Hilux bernomor plat 05-655G kepada terdakwa Francisco Doutel Sarmiento antara tahun 2015 - 2019 dengan voucher bahan bakar mingguan senilai US \$ 60,00.

JPU mendakwa kedua terdakwa melanggar pasal 296 KUHP tentang tindak pidana penggelapan atas aset publik dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menyangkal semua fakta dalam dakwaan dan terdakwa Francisco Doutel Sarmiento menerangkan bahwa mereka baru pulang dari Distrik Suai karena masalah pekerjaan, dan sebelumnya memiliki izin tertulis untuk menggunakan mobil dari atasan tetapi tidak menerima tunjangan perdiem dari kantor mereka.

Terdakwa Jonas Sarmiento do Carmo menerangkan bahwa sebagai pengemudi ia tidak mengetahui adanya izin tertulis untuk menggunakan mobil dari atasannya, karena tugasnya adalah mengantar pegawai. Saat itu dia diperintahkan untuk pergi ke Distrik Suai untuk bekerja.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa menyangkal semua fakta dalam dakwaan, JPU tetap mempertahankan fakta-fakta yang tertuang dalam dakwaan dan menerangkan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan atas harta benda negara karena menggunakan mobil dinas pada hari libur tanpa surat izin apa pun. Oleh karena itu, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan penangguhan hukuman penjara terhadap para terdakwa. Sementara itu, pembela umum meminta pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

Putusan

Setelah mengevaluasi seluruh fakta tersebut, pengadilan menemukan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sesuai dengan dakwaan JPU karena para terdakwa menggunakan kendaraan dinas pada hari Minggu tanpa izin dari atasan.

Berdasarkan fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan hal tersebut dan mengeluarkan teguran terhadap terdakwa serta memerintahkan terdakwa Fransisco Doutel Sarmento membayar ganti rugi perdata sebesar US \$ 200,00 dan biaya perkara US \$ 100,00. Sedangkan terdakwa Jonas Sarmento do Carmo diperintahkan membayar ganti rugi perdata sebesar US \$ 50,00.

5. Tindak pidana saling menyerang terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0033/20 DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Nunes
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Nelson Borges
Putusan	: Penarikan kembali pengaduan

Pada tanggal 1 Juni 2020 Pengadilan Distrik Dili mengupayakan konsiliasi dalam kasus penganiayaan timbal balik terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa FCB dan istrinya, yang terjadi di Distrik Dili.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Januari 2020, sekitar pukul 10 malam, korban melihat pesan di telepon terdakwa dari rekan perempuan terdakwa yang bekerja dengan terdakwa dan korban menanyakan pesan tersebut kepada terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dan korban bertengkar dan korban menampar pipi terdakwa satu kali. Terdakwa memelintir lengan korban ke belakang punggung dan menbanting korban ke tanah. Kemudian terdakwa mengejar korban dan melempar pakaian korban ke luar. Tindakan terdakwa tersebut menyebabkan korban menderita sakit di bagian bahunya.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (d), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian mereka telah menyelesaikan masalah tentang dia menerima pesan dari rekan kerjanya. Peristiwa tersebut terjadi karena korban melihat bahwa terdakwa menyimpan nomor telepon rekan wanitanya pada telepon genggamnya. Oleh karena itu, korban bertanya kepada terdakwa “apakah kalian saling mengirim pesan?” dan terdakwa mengatakan bahwa dia tidak lagi melakukannya.

Setelah terdakwa merespon, terdakwa pergi ke ruang depan untuk merebahkan ke atas kasur dan menonton televisi. Korban mengikuti terdakwa dan terus menanyai, namun terdakwa tidak merespon. Korban menjadi marah dan menampar sekali di pipi kiri terdakwa dan mencekik terdakwa, menahan terdakwa ke dinding dan tidak bisa bernapas dengan baik. Oleh karena itu, terdakwa mencengkeram lengan korban dan memeluknya dengan erat dan mendorong korban ke kasur. Kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “sebaiknya kita berpisah agar tidak ada masalah lagi”. Terdakwa membantah telah membuang barang milik korban. Setelah kejadian tersebut terdakwa meminta maaf kepada korban dan korban juga memaafkan terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali ke pengadilan.

Korban membenarkan fakta-fakta yang tertuang dalam dakwaan dan membenarkan juga pernyataan terdakwa bahwa korban melihat terdakwa menyimpan nomor telepon rekan kerja perempuannya di telepon, terdakwa meminta maaf kepada korban, korban memaafkan terdakwa dan terdakwa dan korban mulai hidup bersama lagi pada Mei 2020.

Setelah pemeriksaan alat bukti, muncul fakta baru bahwa korban lebih dulu melakukan tindakan terhadap terdakwa. Berdasarkan fakta baru tersebut, JPU meminta agar pengadilan mengubah dakwaan Pasal 145 KUHP berkarakteristik KDRT menjadi Pasal 151 KUHP tentang penganiayaan timbal balik atau saling menyerang terhadap integritas fisik yang diancam hukuman 2 tahun penjara atau denda. Tindak pidana saling menyerang terhadap integritas fisik tidak termasuk dalam Undang-Undang A-KDRT dan merupakan kejahatan semi publik. Oleh karena itu JPU meminta kepada pengadilan untuk melakukan konsiliasi sesuai dengan Pasal 262 KUHP. Selain itu, pihak Pembela Umum juga menyetujui permintaan JPU tersebut.

Dalam upaya konsiliasi ini, korban ingin mencabut pengaduannya terhadap terdakwa, dan terdakwa juga setuju dengan permintaan korban untuk mencabut pengaduannya.

Oleh karena itu, pengadilan meminta terdakwa dan korban saling meminta maaf. Terdakwa dan korban saling meminta maaf.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa korban ingin mencabut pengaduannya dan terdakwa juga setuju dengan permintaan tersebut. Selain itu, terdakwa dan korban saling meminta maaf. Oleh karena itu JPU meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan permintaan pencabutan pengaduan tersebut. Selain itu, tergugat juga meminta pengadilan untuk mengesahkan permintaan tersebut.

Putusan

Berdasarkan permintaan untuk menarik pengaduan dan kesepakatan damai antara para pihak, Pengadilan memutuskan untuk memvalidasi penyelesaian tersebut.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0220/19 DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ersilia de Jesus
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: José da Silva
Putusan	: Hukuman Peringatan

Pada tanggal 9 Juni 2020 Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang untuk mengumumkan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EdJ (ibu mertua) dan terdakwa JdJ (suami) yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istri dari terdakwa JdJ di Distrik Dili.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa pada tanggal yang tidak ditentukan, namun setidaknya pada Februari 2019, sekitar pukul 15.00, anak korban menangis. Oleh karena itu terdakwa EdJ mengambil sebatang kayu kecil dan memukul korban berkali-kali pada punggung, betis kanan dan paha kanan korban.

Kemudian pada tanggal 19 April 2019, sekitar pukul 10.00, terdakwa perempuan mengambil ranting dan memukul korban di perut kiri dan kanan berkali-kali. Ranting kayu ini kemudian digunakan oleh terdakwa perempuan untuk memukul korban di bagian punggung, lengan kiri dan kanan. Sebelumnya, terdakwa perempuan mendengar dari tetangga bahwa korban meminjam beras, minyak goreng dan uang dari tetangga. Sementara terdakwa JdJ (suami korban) menjambak rambut korban dan membantingnya ke tanah kemudian meninju korban satu kali di sisi kiri punggungnya. Tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami rasa sakit di bagian tubuh yang terkena pukulan.

JPU mendakwa bahwa kedua terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2 (a), 3 (c), 35 (b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa EdJ membantah beberapa fakta dan menerangkan bahwa ia hanya menggunakan tongkat untuk memukul paha korban sebanyak tiga kali karena anak korban menangis. Dia juga menggunakan tongkat untuk memukul paha korban sebanyak tiga kali, namun terdakwa tidak ingat di paha kiri atau kanan. Terdakwa menambahkan bahwa dia memukul korban untuk memberinya pelajaran. Terdakwa perempuan (mertua korban) juga menerangkan bahwa ia baru pertama kali ke pengadilan.

Terdakwa JdJ juga membantah beberapa fakta dan menerangkan bahwa ia hanya menampar bahu kirinya dan menjambak rambut korban karena korban bertengkar dengan terdakwa ibunya. Namun, dia tidak membuang korbannya ke tanah. Terdakwa menerangkan bahwa satu minggu setelah kejadian ini dia membawa korban kembali ke rumahnya karena setelah kejadian tersebut korban pergi untuk tinggal bersama keluarganya. Kini terdakwa dan korban sudah rujuk kembali. Terdakwa juga mengatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi terhadap korban di kemudian hari, dan merupakan pelaku pertama kali.

Korban menerangkan bahwa terdakwa perempuan telah berkali-kali menggunakan sebatang kayu untuk memukul punggung, betis kanan dan paha kanan korban. Terkait kejadian kedua, terdakwa perempuan menggunakan tongkat untuk memukul punggung korban berkali-kali. Selain itu, korban menerangkan bahwa satu minggu setelah kejadian ini, mereka berdamai dan terdakwa laki-laki dan perempuan tidak melakukan perbuatan serupa terhadap korban.

Selain itu, terkait penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa laki-laki, korban menerangkan bahwa terdakwa memukul punggungnya berkali-kali tetapi tidak menarik rambut atau membantingnya ke tanah.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa perempuan sebagian mengakui fakta dalam dakwaan, namun korban membenarkan beberapa fakta yang tertuang dalam dakwaan. Oleh karena itu, JPU meminta agar pengadilan menegur terdakwa perempuan dan terdakwa laki-laki.

Pembela Umum menerangkan bahwa terdakwa perempuan dan terdakwa laki-laki sebagian mengakui fakta, yaitu mengakui sebagian dari penyerangan yang mereka lakukan terhadap korban, dan dengan mempertimbangkan juga keadaan yang meringankan, yaitu bahwa kedua terdakwa adalah pelaku pertama kali, bekerja sama dengan pengadilan dan menyesali perbuatannya, pembela setuju dengan tuntutan JPU untuk memberikan hukuman peringatan terhadap kedua terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa EdJ mengambil sebatang kayu kecil dan memukul korban berkali-kali pada punggung, betis kanan dan paha kanan korban. Pengadilan juga menemukan bahwa terdakwa perempuan mengambil tongkat dan memukul punggung korban berkali-kali. Pengadilan menemukan bahwa terdakwa JdJ berkali-kali memukul sisi kiri punggung korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan setelah mempertimbangkan semua keadaan, pengadilan menyimpulkan perkara tersebut dan mengeluarkan teguran terhadap kedua terdakwa. Selain itu, pengadilan berpesan kepada terdakwa perempuan bahwa di kemudian hari ketika korban melakukan kesalahan, berbicara dengan baik kepadanya dan menghindari kekerasan. Pengadilan menasihati terdakwa laki-laki untuk menggunakan kata-katanya saat berinteraksi dengan korban daripada menggunakan kekerasan, karena memukul seseorang adalah kejahatan.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0053/18 ALSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ersilia de Jesus
JPU	: Ricardo Godinho
Pembela	: Agostinha de Oliveira
Putusan	: Denda US \$ 45,00

Pada tanggal 10 Juni 2020 Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa perempuan ES yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban CSN, adik perempuannya, di Distrik Aileu.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 November 2019, sekitar pukul 12 siang, terdakwa menampar satu kali di pipi korban hingga korban jatuh ke tanah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasakan sakit di pipinya dan korban mendapat perawatan di Puskesmas Aileu, namun tidak ada laporan medis dalam surat dakwaan.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik serta Pasal 2 (a), 3 (a), 35 (b) dan 36 UU AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyerang korban karena terdakwa akan mengambil parang dari dalam rumah untuk mengambil kayu tetapi korban mengunci pintu dan korban tidak menjaga anak mereka.

Terdakwa menerangkan bahwa mertua terdakwa menghubungi polisi dan polisi datang menjemput terdakwa dan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa meskipun terdakwa dan korban telah rujuk, namun terdakwa membawa korban dan anaknya ke asrama karena tidak ada orang yang menjaga anak korban. Terdakwa menambahkan bahwa ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan penyerangan di kemudian hari, terdakwa baru pertama kali melakukan kejahatan, bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit nasional dengan gaji bulanan sebesar US \$ 150,00.

Karena korban kesulitan untuk berbicara (mengalami kesulitan berbicara) dan terdakwa juga mengakui semua fakta yang ada, maka pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan dari korban dan saksi.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, oleh karena itu JPU menegaskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Pembela umum meminta pengadilan untuk mengeluarkan hukuman peringatan, karena terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam surat dakwaan, merupakan pelaku pertama kali, dan korban secara ekonomi bergantung pada terdakwa.

Putusan

Setelah menilai fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar pipi korban satu kali. Korban mengalami gangguan kesehatan mental dan juga kesulitan berbicara. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan pertimbangan dari semua keadaan tersebut, pengadilan menyimpulkan perkara ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar US \$ 45 yang harus dibayar dengan angsuran harian sebesar \$ 0,75 selama 60 hari. Pengadilan juga memberlakukan hukuman alternatif 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0019/19 ALSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Nunes
JPU	: Gustavo Augusto da Silva Moreira
Pembela	: Jonas Henrique
Putusan:	3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada 12 Juni 2020 Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusannya dalam kasus tindakan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FS melawan istrinya, di Distrik Aileu.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa pada tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa mencekik korban dan mengambil sabit serta menyayat tenggorokan korban yang mengakibatkan luka dan pendarahan. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa melarikan diri dan meninggalkan korban. Sebelum penyerangan ini, korban mengatakan kepada terdakwa “mengapa kamu selalu tinggal di gubuk perkebunan dan tidak datang untuk merawat anak-anak yang sakit?” Ketika mendengar korban mengatakan hal tersebut, terdakwa langsung menyerang korban. Serangan tersebut akhirnya menyebabkan korban harus dirawat di Puskesmas Aileu.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2, 3 (d), 35 (b) dan 36 Undang-Undang AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan tidak mencekik korban atau menyayat tenggorokan korban melainkan menggunakan sabit bagian belakang untuk memukul korban di dahi yang mengakibatkan luka dan pendarahan. Setelah kejadian tersebut terdakwa pergi ke perkebunan dan pada pagi harinya terdakwa pulang untuk membawa kedua anaknya yang sakit ke Puskesmas Maubisse dimana mereka dirawat.

Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan korban telah hidup bersama lagi, terdakwa meminta maaf kepada korban, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan melakukan kejahatan apapun di kemudian hari dan terdakwa adalah pencari nafkah bagi keluarganya.

Korban membenarkan pernyataan terdakwa bahwa ia tidak mencekik korban atau menyayat leher korban tetapi menggunakan sabit bagian belakang untuk memukul korban di dahi yang mengakibatkan luka dan pendarahan. Setelah kejadian tersebut, terdakwa pergi ke perkebunan dan kakak ipar korban membawa korban untuk dirawat di Puskesmas Aileu. Korban menerangkan bahwa mereka telah rujuk, menyelesaikan masalah mereka di dalam keluarga, dan sejak kejadian tersebut terdakwa tidak memukul korban lagi.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa ia tidak mencekik korban atau menggunakan sabit untuk menyayat leher korban, melainkan menggunakan parang untuk memukul bagian dahi korban. Namun, JPU tetap mempertahankan dakwaan tersebut dan menerangkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan penangguhan hukuman penjara terhadap terdakwa.

Pembela terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan hal ini dibenarkan oleh korban. Terdakwa meminta maaf kepada korban, menyesali perilakunya dan merupakan pelaku pertama kali, oleh karena itu Pembela meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil sabit belakang dan memukul korban satu kali di dahi yang menyebabkan luka dan pendarahan. Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan dan pertimbangan dari semua keadaan tersebut, pengadilan memutuskan perkara ini dan menjatuhkan hukuman penjara tiga bulan terhadap terdakwa, ditangguhkan selama satu tahun.

9. Tindak pidana pencurian

No. Perkara : 0207/17 DICMR
Komposisi Pengadilan : Kolektif
 : João Ribeiro, Ana Paula Fonseca, Argentino Nunes
JPU : Domingos Barreto
Pembela : Laura Valente Lay
Putusan : Hukuman penjara 3 tahun, ditangguhkan selama 3 tahun

Pada tanggal 15 Juni 2020 Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang untuk mengumumkan putusannya dalam kasus perampokan yang melibatkan terdakwa Deonisio Cairo dan korban Claudia Patricia Fernandes Medina di Distrik Dili.

Tuntutan JPU

JPU menduga pada 28 April 2017, sekitar pukul 01:36, korban tertidur lelap di kamar tidur apartemennya yang terletak di Fatuhada. Terdakwa melompati tembok dan memasuki rumah melalui pintu belakang. Terdakwa membukakan pintu kamar dan korban tertidur. Dia menyalakan lampu dan memegang pisau. Dia berkata, “jangan berteriak. Jika kamu berteriak, aku akan menusukmu sampai mati dengan pisau ini”.

Korban yang sedang hamil merasa takut dan mengatakan kepada terdakwa “ambil saja apapun yang kamu mau, tapi jangan lakukan apapun kepada saya”. Kemudian terdakwa meminta uang tetapi korban menjawab, “saya tidak menyimpan uang di rumah, jika kamu mau saya akan mengambil uang dari ATM dan memberikannya kepada kamu”. Namun terdakwa tidak menginginkan hal tersebut, ia membuka lemari dan hanya melihat pakaian dan sepatu korban. Terdakwa memaksa korban untuk membuka laci yang terkunci dan akhirnya terdakwa mengambil laptop Macbook berwarna kuning senilai US \$ 2.000. Terdakwa mengambil tas hitam berisi laptop HP berwarna perak senilai US \$ 300 dan mengambil Iphone yang ditinggalkan korban di atas meja senilai US \$ 800.

Setelah mengambil barang tersebut terdakwa menyuruh korban untuk menutup pintu belakang dan mengantar terdakwa ke depan rumah dan terdakwa kabur. Beberapa menit kemudian korban berteriak minta tolong kepada tetangga, namun terdakwa sudah meninggalkan lokasi dan korban langsung melapor ke Polsek Comoro.

Kemudian korban menghubungi suaminya (CV) di Oecusse untuk mencari terdakwa dan barang curiannya menggunakan sistem GPS di Iphone korban dan rumah terdakwa berlokasi di Tasi-Tolu, Dili, namun tidak berhasil karena terdakwa menonaktifkan telepon.

Tiga hari kemudian suami korban mendeteksi keberadaan terdakwa dengan menggunakan sistem GPS, dan menemukan terdakwa di berada di Liquica, sehingga korban dan suaminya pergi ke Liquica dan meminta bantuan polisi untuk menangkap terdakwa dan berhasil mendapatkan kedua laptop tersebut dan ponsel korban. Polisi berhasil mengambil barang milik korban yang telah dicuri oleh terdakwa dan mengembalikannya kepada korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 253.1 KUHP tentang perampokan yang diancam hukuman 3 - 10 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam surat dakwaan dan menerangkan menyesali perbuatannya dan barang curian telah dikembalikan kepada korban.

Pengadilan tidak dapat mendengarkan keterangan korban karena dia adalah orang asing dan setelah kejadian dia kembali ke negaranya.

Saksi Manuel da Silva, anggota PNTL Kabupaten Liquica memberikan keterangan bahwa saat itu korban dan suaminya pergi ke Liquica dan meminta bantuan dari PNTL Liquica, maka PNTL Liquica mendampingi korban dan suaminya untuk mencari barang korban. Saat itu korban menggunakan sistem GPS dan berhasil menemukan ponselnya dan korban mengenali terdakwa sehingga polisi membawa terdakwa menemui komandannya kemudian diserahkan ke Polsek Ai-Mutin.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa dalam persidangan terdakwa mengaku bahwa dakwaan tersebut benar. Namun terdakwa menyesali perbuatannya dan harta benda telah dikembalikan kepada pemiliknya. Namun terdakwa melakukan tindak pidana terhadap orang hamil, dan perbuatan terdakwa memenuhi syarat untuk tindak pidana pencurian.

Oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap terdakwa.

Pembela Umum menerangkan bahwa pada awalnya terdakwa tidak mau berbicara, tetapi setelah mendengar saksi terdakwa ingin berbicara dan mengakui fakta-fakta yang ada dalam dakwaannya dan meskipun yang melakukan tindak pidana tersebut harus dipertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu bekerjasama dengan pengadilan, barang dikembalikan dan terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya. Selain itu, terdakwa adalah pencari nafkah keluarganya. Oleh karena itu, Pembela Umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan penangguhan hukuman penjara kepada terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta tersebut, pengadilan menemukan bahwa terdakwa mengambil Macbook kuning senilai US \$ 2.000, sebuah laptop HP senilai US \$ 300 dan Iphone yang ditinggalkan korban di atas meja senilai US \$ 800, tetapi terdakwa mengembalikan barang tersebut ke korban. Berdasarkan fakta dan pertimbangan dari semua keadaan tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara, ditanggguhkan selama 3 tahun, dan memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya pengadilan sebesar US \$ 20.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan tindak pidana pengrusakan

No. Perkara : 0352 / 17.DICMR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
JPU : Ricardo Leite
Pembela : Humberto Alves
Putusan : Dibebaskan

Pada 16 Juni 2020 Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusannya dalam kasus tindakan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Fortonato Soares dan Marcos Fatima da Cruz yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Noguera Pinto da Costa di Distrik Dili.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada 1 Juli 2017 sekitar pukul 04.30, kedua terdakwa menggunakan sebatang kayu untuk memukul bahu kiri dan kanan korban. Korban melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya sehingga kedua terdakwa menghancurkan dua spion dan sepeda motor rusak. Sebelumnya, korban mendapat telepon dari adik laki-lakinya yang mengatakan ada orang yang memukulnya. Mendengar hal tersebut, korban mengendarai sepeda motor vixon putih miliknya menuju lokasi. Saat korban sampai di sana dan menghentikan motornya, terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 258 KUHP tentang pengrusakan harta benda yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, kedua terdakwa memilih diam. Sementara korban tidak hadir dan pengadilan mencoba untuk memberitahu dia sebanyak tiga kali melalui polisi dan kepala desa tetapi tidak dapat menemukan alamatnya.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih diam dan korban tidak hadir, namun ia meminta pengadilan untuk mempertimbangkan pernyataan terdakwa dan korban yang sebelumnya dibuat di Kejaksaan. Oleh karena itu, JPU meminta agar pengadilan menggunakan keleluasaannya untuk menghukum terdakwa.

Selain itu, Pembela menerangkan bahwa selama persidangan kedua terdakwa memilih untuk diam dan korban tidak hadir, sehingga Pembela meminta pengadilan untuk membebaskan para terdakwa dari kedua kejahatan tersebut.

Putusan

Pengadilan menilai para terdakwa memilih diam dan korban tidak hadir, serta karena tidak ada bukti yang meyakinkan persidangan, maka pengadilan membebaskan kedua terdakwa dari kedua tindak pidana tersebut.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0160/19 DIBCR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ersilia de Jesus
JPU	: Gostavo da Silva
Pembela	: Henrique Marís
Putusan	: Denda US\$ 225.00

Pada 26 Juni 2020 Pengadilan Distrik Dili mengumumkan putusannya dalam kasus tindakan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa HdC melawan istrinya di Distrik Dili.

Tuntutan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, sekitar pukul 19.00, terdakwa menampar pipi kiri korban satu kali, mencengkeram lengan korban dan membantingnya ke tanah. Terdakwa juga menggunakan sebungkah besi yang bentuknya seperti tanduk kerbau dan dipukul pada bagian punggung korban satu kali serta mencakar mulut korban yang mengakibatkan luka. Sebelumnya terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban untuk membeli sayur, namun korban mengatakan “Uang saya simpan di rumah”. Terdakwa pergi mengambil uang tersebut dan juga meminta kepada korban untuk memberikan sejumlah koin tetapi korban mengatakan “mungkin anak-anak yang mengambil koin tersebut”. Oleh karena itu, mereka bertengkar dan terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban. Tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami nyeri di bagian pipi, tenggorokan, bagian belakang dan juga luka pada mulutnya

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda serta Pasal 2 (a), 3 (a), 35 (b).) dan 36 UU A-KDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan tersebut terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa dia menyesali perbuatannya dan mereka menyelesaikan masalah ini sesuai dengan adat Timor, dimana terdakwa memberikan sejumlah emas kepada korban dan memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban. Terdakwa berjanji tidak akan menganiayai lagi korban atau orang lain di kemudian hari, baru pertama kali ke pengadilan dan terdakwa adalah pencari nafkah bagi keluarganya.

Selain itu, korban menguatkan semua fakta yang dikemukakan dalam dakwaan dan membenarkan pernyataan terdakwa bahwa setelah kejadian mereka rujuk kembali, dan terdakwa meminta maaf kepada korban dan korban memaafkannya. Selain itu, korban mengatakan bahwa mereka menyelesaikan masalah ini sesuai dengan adat Timor, dimana terdakwa memberikan sejumlah emas kepada korban dan memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban.

Tuntutan/Pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang ada dalam dakwaan dan masalah diselesaikan sesuai dengan adat Timor, namun JPU menekankan pencegahan terhadap terdakwa dan masyarakat pada umumnya karena masyarakat perlu memahami bahwa negara sedang berfokus pada pengurangan insiden tinggi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui pengadilan. Oleh karena itu, JPU meminta agar pengadilan menggunakan kebijaksanaannya untuk menghukum terdakwa.

Pembela Umum menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta bahwa terdakwa melakukan penyerangan dan setelah kejadian tersebut terdakwa merasa bahwa penyerangan tersebut salah. Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa meminta maaf serta memberikan sejumlah emas kepada korban

dan memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban, dan terdakwa adalah pelaku pertama kali. Oleh karena itu pembela umum meminta pengadilan untuk menegur terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa menampar satu kali di pipi kiri korban, mencengkeram lengan korban dan membantingnya ke tanah. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa menggunakan sebungkah baja berbentuk tanduk kerbau untuk memukul sekali di bagian punggung korban dan mencengkram mulut korban yang mengakibatkan luka.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, dan pertimbangan dari semua keadaan tersebut, pengadilan menyimpulkan perkara tersebut dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar US\$ 225,00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US\$ 50 sen selama 150 hari. Pengadilan juga memberlakukan hukuman alternatif 100 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut. Selain itu, pengadilan mengesahkan ganti rugi yang diberikan terdakwa kepada korban dan keluarganya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Ana Paula Marçal

Direktur Eksekutif JSMP

Email: ana@jsmp.tl

Telepon: 3323883 | 77040735

Website: <http://jsmp.tl>